

**PENGELOLAAN PASAR SELODANG KELAPA PASCA RELOKASI
OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022-2024**

Oleh: Tedy Afriansyah

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The management of the people's market aims to form an orderly, safe and comfortable market for the community because the local government as a manager and facilitator manages the people's market in the region, so the creation of a good market is parallel to the management and fulfillment of market facilities and infrastructure carried out so that the survival of the public is fulfilled by providing feedback on regional income. The purpose of this research is to describe the management of Selodang Kelapa Market after relocation by the Trade and Industry Office of Indragiri Hilir Regency in 2022-2024. This research was conducted in Tembilahan, precisely in Tembilahan Kota Village. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data the author uses interview, observation and documentation techniques.

This research uses the theory of government management put forward by Taliziduhu Ndraha, namely government planning, government organization, use of government resources, and government control, and factors that influence market management based on the concept put forward by Steers, namely organizational characteristics, environmental characteristics, worker characteristics, management policies and practices. The results of the study concluded that the management carried out on the Selodang Kelapa Market was not fully optimal because there were still many market facilities that had not been fulfilled, since the relocation in 2021 until now it has not found the right location, with the current location still having temporary status, but in the results of interviews conducted by the Department of Trade and Industry of Indragiri Hilir Regency had an evaluation for future steps, re-planning in 2025 by determining the location and preparing a budget to build a more organized building with supporting facilities so that the market that uses Jalan Yos Sudarso can be moved and reduced so that traders or buyers have decent and conducive facilities.

Keywords: Market Management, Relocation, Government Control

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi terwujudnya peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pemerintah memiliki kewenangan terkait bidang perekonomian yakni kementerian bidang perdagangan dan perindustrian, salah satu objek fokus kementerian perdagangan dan perindustrian tidak terlepas dengan namanya pasar. Dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimaksud Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021, pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar - menawar.

Setiap daerah memiliki pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah baik sebagai pengelola maupun penanggung jawab. Pasal 12 ayat (3) point f dan g dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimaksud bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam urusan perdagangan dan perindustrian yaitu salah satunya dimaksud mengelola pasar. Adapun pengertian pengelolaan pasar dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 20 Tahun 2012, disebutkan pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional yang memiliki tujuan ; demi menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat ; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Penelitian ini membahas terkait pasar yang ada di Tembilahan, Indragiri Hilir, yakni Pasar Terapung yang berganti nama Selodang Kelapa, Pasar Terapung memiliki sejarah dengan bangunan yang berada di atas sempadan sungai, dikarenakan aktivitas masyarakat Indragiri Hilir dekat dan tidak lepas dengan sungai seperti barang-barang dagang kebanyakan didistribusikan melalui transportasi perairan karena daerah-daerah jauh dan sulit jika ditempuh melalui jalan darat, serta jalan yang tidak memadai menjadi faktor masyarakat selalu memanfaatkan transportasi air untuk beraktivitas.

Pasar Selodang Kelapa sebagai pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2021 direlokasi ke Jalan Yos Sudarso dikarenakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menjelaskan bahwa mendirikan bangunan di atas sempadan sungai dan di atas sungai tidak diperbolehkan

terdapat pada Pasal 22 peraturan tersebut.

Selain dikarenakan peraturan tersebut pasar telah mengalami beberapa musibah, pertama di tahun 2016 mengalami keambrokan lantai, 2019 mengalami kebakaran dan ambruk kembali, sehingga direlokasi ke Jalan Yos Sudarso pada tahun 2021. Pasar yang baru direlokasi ke Jalan Yos Sudarso sangat membutuhkan pengelolaan yang baik serta sarana dan prasarana yang lengkap agar menunjang kegiatan pasar serta menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Maka pemerintah sebagai pengelola dan penanggung jawab memiliki kewenangan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan memberikan kepastian hukum dalam mengelola sebuah pasar. Maka dari itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai pengelola Pasar Selodang Kelapa agar pasar dapat berdaya saing dan eksistensi pasar tetap terjaga, menimbulkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, dengan perputaran uang di dalam daerah serta pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) stabil dan meningkat.

Dengan adanya peraturan yang disebutkan di atas, maka pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola Pasar Selodang Kelapa seharusnya dapat terlaksana dengan baik namun kata lain tidak semudah yang diinginkan dalam merealisasikan.

Peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang timbul pasca relokasi pasar pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, kesemrawutan Pasar Selodang Kelapa diantaranya:

1. Sirkulasi keluar masuk pasar tidak lancar karena ruas Jalan Yos Sudarso menjadi sempit diakibatkan jalan sebagai tempat pasar Selodang Kelapa direlokasi juga untuk alur bongkar muat barang juga akses menuju ke dermaga atau pelabuhan seperti pelabuhan ke Guntung, Pulau Burung, Kuala Enok, Concong, Tungkal, Sungai Perak, Sebrang Tembilahan dan lainnya.
2. Sarana dan Prasarana Pasar Selodang Kelapa yang kurang lengkap. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan bahwa pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit yaitu : kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara.

Tabel 1. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar Selodang Kelapa

Selodang Kelapa hingga menemukan lokasi yang tetap agar mengurangi

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Kantor Pengelola	Tidak ada
2	Pos keamanan	Ada, (wilayah cukup luas)
3	Tempat pembuangan sampah	Ada (satu, tidak terawat)
4	Air bersih	Tidak ada
5	Sanitasi / drainase	Ada (tidak berfungsi/ tersumbat)
6	Toilet umum	Ada (masih layak)
7	Tempat ibadah	Tidak ada
8	Fasilitas pemadam kebakaran	Tidak ada
9	Area bongkar muat	Memakai bahu jalan dan pelabuhan
10	Area parkir kendaraan	Ada dan sebagian memakai bahu jalan

(Sumber: olahan data penulis, 2024)

Gambar 1. RKPД Kabupaten Indragiri Hilir, 2023



(Sumber: Bappeda.inhilkab.go.id)

3. Penentuan lokasi Pasar Selodang Kelapa belum ditentukan secara tetap. Pasar Selodang Kelapa yang berada di Jalan Yos Sudarso merupakan tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang untuk berjualan, setelah pengrelokasian yang dilakukan pada tahun 2021 hingga tahun 2024 masih menunggu lokasi yang tetap untuk Pasar Selodang Kelapa tetapi walaupun masih dipergunakan sebagai tempat sementara perlu dibutuhkan perhatian dalam mengelola Pasar

kesemrawutan yang terjadi pada lingkungan Pasar Selodang Kelapa.

Demi terciptanya pasar yang sesuai kriteria pada peraturan perundang-undangan yaitu pasar memiliki sarana dan prasarana pasar yang terpenuhi dengan baik dan dipenuhi sarana setidaknya ada 13 point dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan tersebut sebagai penetapan standar acuan yang digunakan untuk mengelola sebuah pasar tradisional, kriteria pembangunan sarana dan prasarana pasar, dan juga berisi kewenangan dan tata kerja untuk melakukan pengelolaan terkhusus dalam pengelolaan pasar.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan pengelolaan yang baik dan harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir terkhusus Bidang Pasar dalam mengelola Pasar Selodang Kelapa pasca relokasi baik

terhadap penentuan lokasi, pemenuhan sarana dan prasarana pasar, dan melakukan inisiasi kebijakan harus secara maksimal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pasar dapat berdaya saing dan eksistensi pasar tetap terjaga, menimbulkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, dengan perputaran uang di dalam daerah serta pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) stabil dan meningkat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah yang timbul, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa Pasca Relokasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024**”.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori menurut Taliziduhu Ndraha dalam (Rahmat: 2018), “manajemen merupakan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasikan) terus-menerus dan berturut-turut, untuk mencapai suatu system nilai yang disebut efektivitas, efisiensi, dan produktifitas.” Adapun fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dipandang menurut (Ndraha, 2003) sebagai berikut;

1. Perencanaan pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimaksud perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam buku Manajemen pemerintahan

Indonesia (Dharma Setyawan Salam: 2004) Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin tersedia hal yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan

G. R. Terry dalam (Dharma Setyawan Salam: 2004) buku manajemen pemerintahan Indonesia mengatakan, pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan

Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok atau organisasi berusaha mencapai sasaran dengan menjalankan prosedur dan perencanaan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan bersama. Maka dalam proses ini dibutuhkan langkah matang dalam perencanaan dan pengorganisasian harus terstruktur dengan jelas agar tujuan organisasi

dapat tercapai sesuai sasaran kinerja.

4. Kontrol pemerintahan

Mary Parker Follet Berbicara tentang control sebagai proses, mengatakan control berarti “*to exercise restraint or direction over, dominate; command.*” Kontrol dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap suatu organisasi atau kelompok masyarakat, baik internal (*internal control*), *built-in (built-in-control)*, *self (self-control)*, maupun eksternal (*external control*). Dilihat dari sudut ini, kontrol dapat dilakukan misalnya oleh:

1. Atasan terhadap bawahan.
2. Unit kerja kontrol, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi yang berada di dalam lingkungan kompetensinya.
3. Konsumer atau pelanggan terhadap produser atau penjual.
4. Mekanisme *built-in-control* terhadap organisasi yang bersangkutan.

Adapun empat faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas suatu organisasi menurut Steers, dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- Struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi akan sangat berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan;
- Organisasi sebagai organisasi yang terbuka, kelangsungan hidupnya akan sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya, baik yang berada di dalam organisasi maupun di luar organisasi;
- Manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki kemampuan,

pandangan, motivasi, dan budaya yang berbeda;

- Kebijakan dan praktik manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi maupun bagi pencapaian tujuan.

Demikian hal tersebut membuat manajemen pemerintahan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu daerah karena dalam pengelolaan pasar dibutuhkan sumber daya yang mumpuni baik dari segi manusia, alam, buatan, kebijakan yang jelas dan mengikat, lingkungan eksternal yang mendukung, struktur yang ada, budaya kerja yang baik dan lugas, dengan melaksanakan sesuai tupoksi yang ada untuk tujuan organisasi dicapai sesuai sasaran yang ditentukan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dengan bertujuan mengumpulkan, mendeskripsikan dan menganalisis data berupa: tulisan, ungkapan, perilaku manusia yang diamati yang ditulis secara rinci, padat dan jelas. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota. Objek yang diteliti ialah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan Pasar

Selodang Kelapa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa Pasca Relokasi Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024

Dalam pembahasan ini, penulis memaparkan bagaimana *Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Relokasi Pada Tahun 2022-2024* dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar selodang kelapa tersebut, dengan paparan sesuai teori yang digunakan dan sesuai hasil wawancara yang didapatkan dari informan penelitian yang telah dideskripsikan dalam bentuk tulisan.

1. Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa Pasca Relokasi Tahun 2022-2024

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir memiliki rencana dengan strategi yaitu pengembangan dan penataan sarana dan prasarana perdagangan. Dengan cara menetapkan kebijakan atau program pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pasar yang memiliki sasaran yang ingin dituju yaitu meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Maka melakukan pembangunan dan

rehabilitasi pasar harus dibutuhkan langkah yang sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dan pembangunan sebuah pasar.

Gambar 2. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Indragiri Hilir



(Sumber: Disperindag INHIL)

1.1 Perencanaan Fisik

Maka perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Selodang Kelapa berdasar pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Penentuan lokasi adalah hal yang penting dalam merelokasi pasar ke tempat baru karena pasar tersebut harus beroperasi kembali disebabkan banyak kegiatan yang dilakukan di dalamnya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, dalam penentuan lokasi pak H. Tarudin mengatakan bahwa:

“Pertama lokasi yang kami mau bukan di tempat sekarang, kita relokasi mau di tempat lain, tetapi setelah kami berdiskusi bersama perwakilan pedagang bahwa mereka tidak mau dipindahkan di tempat yang

lain, karena distribusi barang dagang membutuhkan perairan/transportasi laut tidak bisa hanya darat saja sebab kebanyakan barang tersebut dari daerah luar tembilahan dan juga tempat tersebut sudah strategis dan punya sejarah kata mereka. Malah mereka ingin bertahan, lewat kebijaksanaan dari pak bupati saat itu dibangunlah namanya tempat penampungan sementara (TPS) walaupun sifatnya sementara sampai saat ini juga dipakai karena kami juga ada kendala pertama terkait peraturan menteri PUPR, lokasi yang harus ada cikal bakal embrio pasar dan perhitungan lainnya ditambah keinginan masyarakat yang perlu kami penuhi”.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 September 2024, Pak Tarudin selaku Plt. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan terkait bangunan dan tata letak bahwa:

“kami juga ada memiliki rencana tahun depan yang terkena kebakaran kemarin, mau direhab kembali untuk meminimalisir yang di jalan bagi para pedagang pasar ikan, sembako dan lainnya”

Mengenai tata letak dan mendirikan bangunan Pasar Selodang Kelapa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indragiri Hilir memiliki andil dengan berupa koordinasi yang dilakukan, seperti yang dikatakan dalam wawancara oleh Ibu Lenny Sri Ayu Indriyati, ST., selaku narasumber bidang tata letak, yaitu:

“bangunan pasar tidak diperbolehkan lagi berada di atas sempadan sungai, kami memberikan

izin kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendirikan bangunan pasar di Jalan Yos Sudarso karena ada hal urgensi di dalamnya, serta memberikan saran bagaimana tata letak yang baik sesuai kriteria pasar dengan mengikuti standar penentuan yang telah ditetapkan”

1.2 Perencanaan Non Fisik

Mengenai perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Terkait perencanaan non fisik, dalam wawancara pada 3 September 2024 dengan Pak Tarudin selaku Plt. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:

“Kami melakukan kesepakatan kegiatan operasional sesama pedagang pasar, seperti dengan menentukan kesepakatan pajak pemakaian bangunan/harga sewa tiap los, kios yang dipakai pedagang atas pendirian bangunan yang dibangun karena mereka memakai tanah yang dimiliki pemerintah daerah, kadang ada penyuluhan yang dilakukan terhadap pedagang terkait kebersihan dan kalau untuk masalah perparkiran ya sebenarnya itu bukan kewenangan kami lagi tapi sudah kewenangan dari dinas perhubungan, kalau untuk keamanan kerja sama dengan pedagang terkait jaga malamnya”.

2. Pengorganisasian Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa Pasca Relokasi Tahun 2022-2024

Sebelum digunakan sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai, melakukan wawancara dengan Pak Al Yusroni Pagta, S.STP, MH selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir mengenai jadwal dan tata kerja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola Pasar Selodang Kelapa dan Organisasi Kepengurusan Internal, mengatakan bahwa:

“Jadwal kerja dilakukan ada secara administrasi dan lapangan, untuk jam kerja kami melakukan kerja dalam waktu dimulai pukul 7 hingga 4 sore mengikuti keadaan, untuk yang pns ataupun honorer memiliki absensi kehadiran dan diisi setiap hari, ada namanya SKP sasaran kerja pegawai ini untuk pns aja honorer ada absensi tersendiri, laporan dan tiap bulan mereka setor ke sekretariat”.

Untuk struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir seperti UPTD pasar tidak dimiliki untuk mengelola sebuah pasar.

3. Penggunaan Sumber-Sumber Daya Dalam Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa Pasca Relokasi Tahun 2022-2024

3.1 Penggunaan Sumber Daya Alam

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan tanggal 3 September 2024 dengan Pak Tarudin, SE. MM dan Pak Al Yusroni Pagta, S.STP, MH mengatakan bahwa:

“Tanah yang dipergunakan untuk membangun bangunan Pasar Selodang Kelapa tersebut lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, kalau untuk jumlah pedegang di Pasar

Selodang Kelapa tercatat sekitaran (± 1000) seribu orang lebih dibutuhkan lahan luas dan dibutuhkan dana yang besar, kendala kami mencari lahan yang besar yang dimiliki pemerintah yang berada di dekat sungai sedangkan banyak pemukiman warga itu juga kendala bagi kami”.

Dalam wawancara dengan Pak Mulyadi sebagai Pedagang Pasar Selodang Kelapa pada tanggal 4 September 2024, mengatakan bahwa:

“Hasil-hasil dagang seperti ikan, kerang, udang, cumi-cumi dan lain sebagainya berasal dari luar daerah tembilahan seperti ada dari Sungai Bela, Concong, Mandah dengan distribusi melalui perairan yaitu Sungai Indragiri, kami mengatakan butuh sungai jadi mereka bangun pasar tidak jauh dari sungai dan itu kami serahkan kepada pemerintah bagaimana mereka yang mengatur”.

3.2 Penggunaan Sumber Daya Manusia Pemerintahan

Jumlah sumber daya manusia (pengelola) yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Keterangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil
SD	1
SLTP	3
SLTA	9
Diploma	1
Sarjana	19
Total	33

Jenis Kelamin	Pegawai Negeri Sipil
Laki-laki	27
Perempuan	12
Total	33

(Sumber: BPS INHIL, 2024)

Tabel 4. Jumlah Pedagang Pasar Selodang Kelapa, 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Blok A	102
2	Blok B	300
3	Blok C	328
4	Blok D	368
	Jumlah	1.098

(sumber: Disperindag INHIL, 2024)

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada menurut data di atas, Perbandingan jumlah antara pengelola (aparatur daerah) dengan pedagang Pasar Selodang Kelapa sangat timpang, yang seharusnya Pasar Selodang memiliki kantor pengelola dengan struktur organisasi pasar seperti UPTD Pasar dengan orang yang ahli di bidangnya, maka dari itu dibutuhkan rekrutan pegawai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan tercukupi dan dilakukan pembinaan terhadap pengelola dan pedagang agar profesionalitas kerja meningkat untuk menunjang kegiatan dan tujuan pasar dapat terbentuk dengan baik.

3.3 Penggunaan Sumber-Sumber Daya Buatan

Berdasarkan yang dikatakan oleh Pak Tarudin selaku Plt. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pada wawancara tanggal 3 September 2024, yaitu:

“Anggaran yang dipergunakan untuk membangun bangunan pasar

berasal dari APBD, Swasta (Pt&Koperasi) dengan anggaran yang kami miliki dapat dikatakan tidak mencukupi bangunan pasar yang dapat mencakup ± 1000 orang pedagang lebih itu, maka kami mencari dana lain dan harapan ada bantuan dari pusat”.

Berdasarkan dengan kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa Pasar Selodang Kelapa menggunakan sumber-sumber daya buatan yaitu fasilitas sarana dan prasarana pasar yang seharusnya ada tetapi tidak terpenuhi secara optimal seperti; tidak ada struktur organisasi yang mengurus seperti UPT Pasar dan tidak ada kantor pengelolanya, area parkir yang kurang, tempat pembuangan sampah yang sedikit, air bersih tidak terpenuhi, sanitasi/drainase yang sebagian tersumbat dan sebagian lainnya tidak ada, tempat ibadah tidak dimiliki, tidak ada ruang kesehatan, area bongkar muat barang menggunakan dermaga/pelabuhan dan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa penggunaan sumber-sumber daya yang ada yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan memiliki kaitan penting dalam pengelolaan Pasar Selodang Kelapa tersebut.

3.4 Kontrol Dalam Pengelolaan Pasar Selodang Kelapa Pasca Relokasi Tahun 2022-2024

• Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan terhadap jajaran staf dan anggota di bawahnya, dengan pengisian SKP untuk pegawai negeri sipil dan

Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa pihaknya yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Bidang Pasar secara langsung memiliki tanggung jawab akan hal itu.

Jadi struktur organisasi yang dibentuk itu harus diperlukan untuk menunjang suatu kegiatan, sesuai wawancara dan observasi yang dilakukan kantor pengelola atau struktur khusus seperti UPTD pasar saja tidak dimiliki akan susah menjalankan proses manajemen, jika tidak ada maka kegiatan yang dilakukan akan kurang optimal.

2. Pengaruh Karakteristik

Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 September 2024 dengan Pak Tarudin selaku Plt. Kepala Bidang Pasar, mengatakan bahwa:

“Lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi pengelolaan pasar yang harus kami perhatikan jadi sebelum itu kami menganalisis bagaimana keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografisnya, keadaan politiknya, bagaimana budaya masyarakat, jadi itu semua kami analisis terlebih dahulu dan ada orang ahli dalam jabatan analisis perdagangan, dan juga bagaimana kami berkoordinasi, berkomunikasi sesama dinas maupun masyarakat”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor eksternal sangat penting untuk pengelolaan Pasar Selodang Kelapa, yang mencakup hal-hal kondisi geografis, kondisi sosial, politik ekonomi dan budaya masyarakat karena sebelum melakukan pengelolaan pasar terlebih dahulu melakukan perencanaan

dengan analisis terkait keadaan lingkungan eksternal seperti dalam hal penentuan lokasi mereka mempertimbangkan aspek perairan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan dengan menyesuaikan keinginan masyarakat.

3. Pengaruh Karakteristik Pekerja

Berdasarkan wawancara tanggal 4 September 2024 dengan Pak Mulyadi selaku Pedagang Pasar Selodang Kelapa, mengatakan bahwa:

“Kami pindah di sini 2021 sedangkan meminta ke pemerintah tahun 2019 jadi kami menunggu kepastian dari pemerintah 2 tahunan untuk bisa berjualan, sebelum bangunan ini dibangun kami jualan di tempat seadanya saja yang masih bisa digunakan seperti di atas tanggul ini, ada yang di jalan pasar dll”.

Hal itu membuat pekerja Dinas tidak memiliki kesigapan dalam menyikapi masalah tersebut dibuktikan juga dengan evaluasi kinerja yang diperlihatkan pada sebelumnya dikatakan sangat rendah.

4. Pengaruh Kebijakan dan Praktik Manajemen

Berdasarkan wawancara tanggal 3 September 2024 dengan Pak Tarudin selaku Plt. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, mengatakan bahwa:

“Jadi sebetulnya komunikasi kita dengan pedagang, contoh begini di dalam ada asosiasi pedagang ada yang dituakan, misalnya ada informasi-informasi kita infokan bisa lewat trantib kita, kadang juga lewat handphone kita call ke perwakilan pedagang, kadang kalau ada aturan baru bisa kami sampaikan secara langsung dan dalam bentuk surat,

kalau untuk komunikasi dengan anggota dalam dinas seperti kami mengarahkan kepada anggota untuk melihat kondisi pasar misalnya meminta tolong menegur pedagang yang belum terdaftar tidak membayar sewa, dan sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola maupun pedagang Pasar Selodang Kelapa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pasar Selodang Kelapa dapat diketahui bahwa pengelolaan Pasar Selodang Kelapa sangat terpengaruh atas faktor-faktor di atas karena faktor tersebut dapat disebut sebagai penghambat juga dapat menjadi penunjang akan kelancaran pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dengan membutuhkan langkah yang matang agar pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang diinginkan, maka yang tidak terlepas dari proses manajemen ataupun pengelolaan yang dilakukan pengelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tersebut dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pembangunan pasar.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dengan masalah yaitu pasca pemindahan Pasar Selodang Kelapa dari lokasi bantaran Sungai Indragiri ke Jalan Yos Sudarso terjadi kesemrawutan berupa tidak lancarnya sirkulasi keluar masuk pasar karena ruas jalan Yos Sudarso menjadi sempit dan belum terpenuhinya sarana

dan prasarana Pasar Selodang Kelapa sesuai standar nasional pasar rakyat dan penentuan lokasi pasar yang belum tepat. Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengelolaan Pasar Selodang Kelapa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir pasca relokasi pada tahun 2022-2024 belum sepenuhnya optimal.

Bahwa belum optimalnya pengelolaan Pasar Selodang Kelapa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Pasca Relokasi pada tahun 2022-2024, dapat disimpulkan dari pernyataan berikut:

1. Perencanaan baik fisik dan nonfisik belum terimplementasi dengan baik,
2. Pengorganisasian tidak terstruktur dengan jelas dan tidak memiliki UPTD Pasar,
3. Penggunaan sumber daya yang tidak cukup maksimal,
4. Kontrol yang dilakukan belum optimal

Dengan faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pasar Selodang Kelapa:

- 1) Kondisi organisasi dengan pemenuhan struktur organisasi tidak ada dan teknologi (sarana dan prasarana) masih kurang,
- 2) Lingkungan baik eksternal dan internal belum responsif,
- 3) Pekerja dengan kesadaran budaya kerja belum tinggi,
- 4) Kebijakan dan praktik manajemen belum terimplentasi secara maksimal.

2. Saran

- a. Peningkatan profesionalisme pengelola; ini dapat dilakukan

- dengan menetapkan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar; penerapan manajemen yang profesional dengan sumber daya yang ahli di bidangnya; pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- b. Peningkatan ketertiban pedagang pasar; dapat dilakukan dengan pembinaan disiplin para pedagang dan pembeli; pembimbingan kepada para pedagang akan kebersihan tempat penjualan; peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan memahami perilaku pembeli/masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar; dapat dilakukan antara lain:
 - Pembenahan tata letak;
 - Pembenahan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - Peningkatan kualitas konstruksi;
 - Pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - Pembenahan sistem elektrikal;
 - Penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - Pembenahan sistem penanganan sampah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *"Manajemen Pemerintah Daerah"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi pertama. Cetakan-1
- Cita, Dian Sari, dkk. (2020). *"Manajemen Pemerintahan"*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Hamid, Hendrawati. (2020). *"Manajemen Pemerintahan Daerah"*. Makassar: Garis

- Khatulistiwa. Cetakan pertama
- Manullang, M. (2002). *"DASAR-DASAR MANAJEMEN"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Cetakanke-16
- Moenir, H.A.S. (2010). *"Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia"*. Jakarta: Bumi Aksara. Ed. 1, Cet.9
- Nawawi, Zaidan. (2015). *"Manajemen Pemerintahan"*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Edisi pertama, cetakan kedua.
- Rachmat. (2018). *"Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan"*. Bandung: Pustaka Setia. Cetakan kesatu
- Sugiyono. (2019). *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta. Edisi kedua. Cetakan ke-1
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2005). *"Manajemen Publik"*. Jakarta: Grasindo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015

- Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL**
- D, Natal. (2019). *PENGLOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI PASAR SELASA)*. 9–25.
- Frischilla, Naomi. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Khaliq, M. (2010). *Analisis Fungsi Dinas Pasar Dalam Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Pradinata, A. (2015). Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru(Studi Kasus Pasar Cik Puan). *Jurnal Publika*, 1(2), 214-229. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1560>
- Rita Susanti, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Penempatan Pedagang Pasar Terapung Kabupaten Indragiri Hilir*. 6(1), 185–194.
- Sandi, K., Silva, H., & Samra, B. (2020). Revitalisasi Kawasan Pasar Terapung Selodang. *Jurnal Arsitektur : Arsitektur Melayu Dan Lingkungan*, 7(2), 82.
- Sangging, A. (2017). RE-DESAIN PASAR SELODANG KELAPA
- DI PELABUHAN TEMBILAHAN-RIAU
 “Revitalisasi Bangunan Pasar Dengan Penerapan Konsep Waterfront.” *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Wahyuda, M. H. (2020). Pengelolaan Pasar Dayang Suri Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial ...*, 9.
- [https://feb.umsu.ac.id/faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen/dibuat oleh Maksum Rangkuti](https://feb.umsu.ac.id/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-manajemen/dibuat-oleh-Maksum-Rangkuti) diakses tanggal 21 juli 2024